

**PERANAN SATPOL PP DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN
DAN KEAMANAN PADA PILKADA TAHUN 2024
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Muhammad Ilham
NPP. 32.0728

Asdaf Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 32.0728@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhammad Suhardi, S.H., M.H

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the challenges in the implementation of the 2024 Regional Election (Pilkada) in Kotawaringin Timur Regency, which faces potential disruptions to public order and security that could affect the smooth running of the democratic process. These include political conflicts, electoral violations, and social vulnerabilities that require effective oversight and law enforcement. **Purpose:** This study aims to analyze the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in maintaining public order and security during the 2024 Pilkada in Kotawaringin Timur Regency. **Method:** This study employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques include interviews with 8 key informants, field observations, and documentation. The collected data were analyzed using Biddle and Thomas's (2014) role theory, which explains expectations, norms, behaviors, evaluations, and sanctions in social roles, to understand the application of Satpol PP's role in maintaining order and security during the 2024 Pilkada in Kotawaringin Timur. The inductive approach aims to develop a deeper understanding of Satpol PP's role in the context of Pilkada, leading to the formulation of more effective strategic efforts to improve security and order during the local elections, conducted from January 6-25, 2025. **Result:** The study reveals that Satpol PP plays an active role in supervising campaign attributes, enforcing local regulations, and educating the public to create a conducive atmosphere. However, several challenges are faced, including limited personnel, low public awareness of the law, and suboptimal inter-agency coordination. **Conclusion:** The role of Satpol PP is significant in supporting the smooth and orderly conduct of Pilkada, although there is a need for strengthening human resource capacity and enhancing inter-agency synergy. The recommendations of this study include intensive training for Satpol PP personnel and the establishment of an integrated coordination mechanism for future election security.

Keywords: 2024 Pilkada, Satpol PP, Security, Order, Coordination, Inter-Agency Collaboration

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang dihadapkan pada potensi gangguan ketertiban dan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran proses demokrasi, termasuk konflik politik, pelanggaran pemilu, serta kerawanan sosial yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum

yang efektif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 8 informan kunci, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori peran dari Biddle dan Thomas (2014), yang menjelaskan mengenai harapan, norma, perilaku, evaluasi, dan sanksi dalam peran sosial, untuk memahami penerapan peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pendekatan induktif ini bertujuan untuk menyusun pemahaman yang mendalam mengenai peran Satpol PP dalam konteks Pilkada, sehingga dapat merumuskan upaya strategis yang lebih efektif dalam meningkatkan pengamanan dan ketertiban pada pemilihan kepala daerah, yang dilakukan pada 6-25 Januari 2025. **Hasil/Temuan:** Penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP berperan aktif dalam pengawasan atribut kampanye, penertiban pelanggaran peraturan daerah, serta edukasi masyarakat untuk menciptakan suasana kondusif. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain keterbatasan jumlah personel, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurang optimalnya koordinasi lintas instansi. **Kesimpulan:** Peran Satpol PP cukup signifikan dalam mendukung kelancaran dan ketertiban Pilkada, meskipun perlu penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan sinergi antar lembaga. Rekomendasi penelitian ini meliputi pelatihan intensif bagi personel Satpol PP dan pembentukan mekanisme koordinasi terpadu dalam pengamanan pemilu di masa mendatang.

Kata kunci: Pilkada 2024, Satpol PP, Pengamanan, Ketertiban, Keamanan, Koordinasi Lintas Instansi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pilkada merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah mereka. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, pelaksanaan Pilkada 2024 tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga menghadirkan tantangan besar dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Proses pemilihan umum berpotensi menimbulkan ketegangan sosial yang dapat merusak stabilitas daerah (Marcia et al., 2025). Oleh karena itu, terciptanya suasana yang aman dan kondusif selama Pilkada sangat bergantung pada peran serta aparat keamanan, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Nurhayunda & Reviandani, 2025).

Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur berperan penting dalam menjaga ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku (Mantikei & Christa, 2020). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP memiliki kewenangan untuk menjaga ketentraman masyarakat dan menegakkan aturan yang ada. Dalam konteks Pilkada, peran Satpol PP menjadi semakin penting mengingat tingginya potensi kerawanan sosial dan konflik akibat perbedaan pilihan politik (Azizah & Zarkasi, 2024). Oleh karena itu, Satpol PP tidak hanya bertugas mengawasi dan menertibkan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban selama Pilkada berlangsung.

Namun, peran Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama Pilkada tidak tanpa hambatan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya jumlah personel Satpol PP yang memadai, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta tantangan dalam koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait lainnya. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam menjaga ketertiban juga menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi agar proses Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan tertib (Ilmi et al., 2024).

Keberadaan Satpol PP yang efektif dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk menciptakan kondisi yang stabil dan aman selama Pilkada. Dengan menghadapi berbagai hambatan, Satpol PP diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan tertib, serta berkontribusi dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berlangsung (Hamudy, 2014).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah yang diangkat dalam penelitian ini terkait dengan kurangnya kajian yang fokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, meskipun banyak penelitian sebelumnya yang menyoroti peran institusi utama seperti Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan Pilkada (Mustofa et al., 2022; Suhendi, 2021). Satpol PP, sebagai aparat keamanan daerah yang berada langsung di bawah kewenangan kepala daerah, memiliki kedekatan fungsional dengan masyarakat lokal, sehingga berada dalam posisi strategis untuk menghubungkan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban. Namun, sejauh ini, kajian tentang peran Satpol PP dalam Pilkada, khususnya dalam menjalankan fungsi preventif, represif, dan edukatif, masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pemahaman mengenai efektivitas, tantangan, dan potensi optimalisasi peran Satpol PP dalam mengamankan Pilkada, yang perlu diisi dengan riset empiris yang lebih mendalam (Eviany et al., 2021).

Fungsi preventif Satpol PP sangat penting dalam mencegah potensi gangguan ketertiban selama Pilkada, seperti konflik antarpemungku atau pelanggaran kampanye. Namun, pendekatan yang diambil oleh Satpol PP dalam menjalankan fungsi ini sering kali kurang efektif karena ketidakmampuan mereka dalam memahami dinamika sosial dan kultural yang ada. Penelitian oleh Kelliher et al. (2019) mencatat bahwa institusi lain seperti Kepolisian lebih banyak mendapat perhatian dalam hal pengamanan Pilkada, sementara Satpol PP sering kali dipandang sebagai pelengkap. Fungsi represif Satpol PP, yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda), juga menjadi tantangan karena Satpol PP sering kali terhambat oleh tekanan politik dari elite lokal atau kepala daerah yang memiliki kepentingan politik dalam Pilkada. Kondisi ini menyebabkan ketegangan dalam penegakan hukum menjadi terhambat, sehingga peran Satpol PP sering tidak terlihat signifikan dalam sistem pengamanan Pilkada.

Di sisi lain, fungsi edukatif Satpol PP, yang seharusnya memainkan peran penting dalam menyosialisasikan aturan ketertiban kepada masyarakat, masih belum mendapatkan perhatian yang cukup. Penelitian oleh Rahmazani (2023) menyoroti bahwa Satpol PP memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai agen perubahan dalam menciptakan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketertiban selama Pilkada. Namun, program-program edukatif yang mengoptimalkan peran ini sangat terbatas, dan banyak kegiatan Satpol PP yang masih terfokus pada penegakan aturan tanpa adanya usaha yang terstruktur untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada mengeksplorasi tantangan yang dihadapi Satpol PP, serta bagaimana fungsi-fungsi tersebut dapat lebih optimal untuk menciptakan suasana yang kondusif selama Pilkada. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis mendalam tentang peran Satpol PP yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya (Lengauer, 2024).

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian oleh Mustofa et al. (2022) dengan judul “*Optimalisasi penegakan perda melalui SiPraJa oleh satuan polisi pamong praja Provinsi Jawa Tengah*”. Kedua penelitian ini memiliki fokus yang sama yaitu menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada, namun dengan perbedaan konteks geografis dan metodologis. Penelitian pertama berfokus pada Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Pilkada 2024, menggali peran Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah, mengatasi kendala seperti keterbatasan

personel, dan strategi pengamanan yang dilakukan. Sementara itu, penelitian kedua membahas hubungan sinergis antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban di Kalimantan Utara, dengan menyoroti koordinasi dan kewenangan antara keduanya. Meskipun menggunakan metodologi kualitatif yang serupa, kedua penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, baik dalam hal ruang lingkup penelitian maupun analisis terkait strategi pengamanan Pilkada.

Kedua, penelitian oleh Eviany et al. (2021) dengan judul "*Gambaran Pelaksanaan Program Pas Kencan Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Garut*". Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus pada peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama Pilkada. Keduanya juga menyoroti tugas Satpol PP dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah untuk menciptakan suasana yang kondusif. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian ini yang lebih mendalam terhadap hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP, seperti keterbatasan personel dan masalah koordinasi antar instansi, sementara penelitian sebelumnya lebih menekankan pada evaluasi pelaksanaan program dan sinergitas antar lembaga. Penelitian ini juga menganalisis upaya strategis yang diambil Satpol PP, seperti peningkatan kapasitas SDM dan penggunaan teknologi dalam pengawasan. Sebaliknya, penelitian sebelumnya lebih mengutamakan evaluasi umum dan belum membahas hambatan atau solusi secara spesifik dalam pelaksanaan tugas Satpol PP

Ketiga, penelitian oleh Suhendi (2021) yang berjudul "*Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah*". Penelitian yang dilakukan mengenai peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya terletak pada fokus penelitian yang sama, yaitu peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan, serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian terdahulu juga memaparkan peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Namun, perbedaan utama terletak pada objek dan konteks penelitian. Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada implementasi peraturan daerah di daerah tertentu, seperti Kota Cilegon, sementara penelitian ini lebih mengkaji secara spesifik peran Satpol PP dalam mengamankan Pilkada dan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Keempat, penelitian oleh Lengauer (2024) yang berjudul "*Emergency Activism: Indonesia's Eroding Democracy, Activist Students, and the Art of Protest. An Interview With Frans Ari Prasetyo*". Persamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokusnya terhadap dinamika dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia. Penelitian pertama membahas peran mahasiswa dalam protes terhadap revisi Undang-Undang Pilkada 2024 dan refleksi terhadap gerakan sosial, sedangkan penelitian kedua berfokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kedua penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh aktor yang terlibat dalam menjaga stabilitas selama periode tersebut. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan dan subjek yang diteliti. Penelitian pertama lebih bersifat kualitatif dan berbasis wawancara dengan seorang aktivis serta foto dokumentasi dari protes mahasiswa, dengan menyoroti budaya protes dan keadilan sosial. Sedangkan penelitian kedua menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus yang fokus pada pengawasan oleh Satpol PP, mengkaji peran mereka dalam penegakan peraturan dan tantangan yang mereka hadapi selama Pilkada. Penelitian kedua lebih terstruktur dalam membahas strategi operasional dan hambatan praktis dalam implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di level lokal.

Kelima, penelitian oleh Kelliher et al. (2019) tentang "*Unconstitutional authority of Indonesia's constitutional court: The resolution of pilkada result disputes*". Penelitian pertama dan kedua memiliki kesamaan dalam topik yang berfokus pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan peran aparat dalam

menjaga ketertiban dan keamanan. Penelitian pertama membahas struktur dan proses Pilkada serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada di Indonesia, dengan fokus pada aspek hukum dan interpretasi konstitusional. Sementara itu, penelitian kedua menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam memastikan ketertiban dan keamanan selama Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan yang digunakan, di mana penelitian pertama lebih fokus pada analisis hukum dan konstitusional, sedangkan penelitian kedua lebih mengedepankan aspek praktis dan operasional dalam implementasi keamanan di tingkat daerah.

Keenam, penelitian oleh Rahmazani (2023) tentang "*The Problems of Appointment Acting Officer of Regional Head in the Transition Period Before the Election of 2024*". Penelitian pertama berfokus pada proses penunjukan pejabat sementara oleh pemerintah pusat selama periode transisi pemilu kepala daerah tahun 2024, dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme pengisian posisi tersebut dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan daerah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun penunjukan pejabat sudah dilakukan, tidak ada mekanisme yang terukur dan jelas terkait proses ini karena kurangnya aturan yang mengatur. Sementara itu, penelitian kedua membahas peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini menekankan pada pelaksanaan tugas Satpol PP dalam melakukan pengawasan, penertiban, dan edukasi masyarakat, serta tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan personil dan kurangnya koordinasi antar instansi. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas peran pemerintah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada, namun penelitian pertama lebih terfokus pada aspek pengisian pejabat sementara, sedangkan penelitian kedua menyoroti peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada kontribusinya yang membahas secara mendalam peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan fokus pada tantangan dan hambatan praktis yang dihadapi. Penelitian ini menyoroti masalah spesifik, seperti keterbatasan personel, koordinasi yang kurang optimal dengan instansi terkait, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada. Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Mustofa et al. (2022) dan Eviany et al. (2021), yang juga membahas peran Satpol PP, penelitian ini memberikan penekanan khusus pada analisis solusi praktis yang diambil oleh Satpol PP, seperti peningkatan kapasitas SDM dan penggunaan teknologi dalam pengawasan, serta evaluasi terhadap upaya-upaya strategis yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala operasional.

Selain itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam hal ruang lingkup dan konteks geografis yang lebih spesifik. Meskipun banyak penelitian terdahulu juga menggunakan metodologi kualitatif dan fokus pada peran Satpol PP dalam pengamanan Pilkada, seperti yang dilakukan oleh Suhendi (2021) dan Kelliher et al. (2019), penelitian ini menyelami lebih dalam ke dalam kondisi lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini mengungkapkan perbedaan dalam tantangan yang dihadapi di tingkat daerah, yang mencakup masalah aksesibilitas, komunikasi antar instansi, dan sumber daya manusia yang terbatas, yang sebelumnya belum banyak dibahas dalam penelitian lain yang lebih umum. Ini menjadikan penelitian ini relevan untuk memberikan wawasan baru dalam konteks pengamanan Pilkada di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Selain itu, penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi dalam mendukung tugas pengawasan dan penegakan hukum oleh Satpol PP. Penelitian oleh Rahmazani (2023) dan Suhendi (2021) lebih berfokus pada aspek administratif dan konstitusional terkait Pilkada dan pengisian pejabat sementara, sementara penelitian ini

menghubungkan peran Satpol PP dengan penggunaan alat modern dalam penegakan hukum dan pengawasan. Hal ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperbarui pendekatan pengamanan Pilkada dengan menggali cara-cara inovatif yang bisa meningkatkan efektivitas Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan di daerah.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

II. METODE

Menurut Simangunsong (2017), metode penelitian merupakan rangkaian teknik untuk memperoleh dan menganalisis data dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis peranan Satpol PP dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Metode ini dipilih karena memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata, terutama terkait dengan dinamika penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan ketertiban umum selama proses Pilkada (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali lebih jauh mengenai tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi situasi yang kompleks dan dinamis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan 20 informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pilkada dan penegakan ketertiban, seperti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang, anggota Satpol PP, serta masyarakat yang terpengaruh oleh pelaksanaan Pilkada. Observasi dilakukan untuk memahami interaksi yang terjadi di lapangan serta untuk melihat secara langsung bagaimana Satpol PP menjalankan tugasnya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tambahan yang berkaitan dengan regulasi dan prosedur yang berlaku. Penelitian ini dilakukan pada periode 6 hingga 25 Januari 2025.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2001) yang meliputi empat dimensi, yaitu harapan, norma, perilaku, evaluasi, dan sanksi. Teori ini dipilih untuk menganalisis bagaimana Satpol PP menjalankan peranannya dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama Pilkada. Melalui teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi ekspektasi masyarakat terhadap Satpol PP, norma yang berlaku dalam proses Pilkada, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satpol PP. Selain itu, sanksi juga dianalisis untuk melihat bagaimana tindak lanjut dilakukan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan teknik Miles dan Huberman. Teknik ini melibatkan empat tahapan utama: (1) Pengumpulan data, yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi; (2) Reduksi data, yaitu penyaringan dan pemilahan data yang relevan untuk analisis; (3) Penyajian data, yang meliputi pengorganisasian data yang telah disaring untuk memudahkan analisis lebih lanjut; dan (4) Penarikan kesimpulan/verifikasi, untuk menentukan temuan yang relevan berdasarkan data yang ada. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengolah data secara sistematis dan menarik kesimpulan yang koheren mengenai peran Satpol PP dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan pada Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi momentum penting dalam penyelenggaraan demokrasi lokal. Dalam konteks ini, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, menjadi sangat strategis. Keterlibatan aktif Satpol PP dalam seluruh tahapan Pilkada menunjukkan kontribusi institusi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif. Peran tersebut dapat dianalisis melalui tiga capaian utama, yaitu output, outcome, dan impact.

3.1.1 Pencapaian Output

Pencapaian output merujuk pada hasil langsung dari kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP selama proses Pilkada berlangsung. Dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur, output yang dicapai dapat dilihat dari sejumlah indikator teknis, seperti jumlah kegiatan pengawasan, penertiban pelanggaran kampanye, pengamanan logistik pemilu, dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Selama masa kampanye, Satpol PP secara aktif melakukan pengawasan terhadap atribut kampanye yang dipasang di tempat-tempat terlarang, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan gedung pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, puluhan atribut kampanye yang melanggar ketentuan dicopot atau ditertibkan sesuai prosedur. Selain itu, Satpol PP juga bersinergi dengan Panwaslu dalam patroli bersama guna mencegah pelanggaran aturan kampanye oleh peserta pemilu maupun simpatisannya. Dari sisi pengamanan, Satpol PP turut membantu mengamankan distribusi logistik pemilu dari tingkat kabupaten ke kecamatan hingga desa. Kegiatan ini dilakukan dengan pengawalan langsung oleh petugas Satpol PP bersama aparat kepolisian dan TNI. Di sejumlah titik rawan, Satpol PP juga ditempatkan untuk menjaga ketertiban di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan. Output lainnya adalah pelaksanaan kegiatan edukatif, seperti penyuluhan tentang pentingnya menjaga ketertiban selama pemilu dan informasi mengenai peran Satpol PP dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada. Kegiatan ini menasar kelompok masyarakat, seperti tokoh agama, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan.

3.1.2 Pencapaian Outcome

Pencapaian outcome merujuk pada perubahan yang terjadi sebagai akibat dari output yang telah dihasilkan. Dalam hal ini, hasil antara yang dapat diidentifikasi meliputi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib aturan selama Pilkada, terbentuknya kerja sama lintas lembaga, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap keberadaan dan peran Satpol PP. Salah satu indikator outcome yang menonjol adalah menurunnya intensitas pelanggaran kampanye dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif yang dilakukan Satpol PP melalui sosialisasi dan pengawasan berhasil menekan potensi pelanggaran. Masyarakat mulai memahami bahwa ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat.

Selain itu, outcome juga terlihat dari terbangunnya sinergi antara Satpol PP dan lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan TNI. Koordinasi yang intens dan komunikasi yang baik antarinstansi menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan suasana Pilkada yang damai dan tertib. Dalam pelaksanaan pengamanan dan logistik, Satpol PP mampu menempatkan dirinya sebagai mitra yang kooperatif dan responsif terhadap kebutuhan bersama. Dampak lain yang mulai tampak adalah peningkatan profesionalisme di lingkungan internal Satpol PP. Melalui pengalaman lapangan dan pelibatan dalam kegiatan pengamanan Pilkada, personel Satpol PP memperoleh pembelajaran strategis mengenai manajemen

konflik sosial, penanganan massa, serta teknik komunikasi efektif dalam situasi sensitif. Hal ini tentu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan.

3.1.3 Pencapaian *Impact*

Pencapaian *impact* merupakan dampak jangka panjang dari peran Satpol PP yang tidak hanya terbatas pada satu momen Pilkada, tetapi memberi pengaruh terhadap penguatan demokrasi lokal dan tata kelola keamanan daerah. *Impact* dari peran aktif Satpol PP dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat dari tiga aspek utama: kestabilan sosial, legitimasi politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pertama, dari sisi kestabilan sosial, keterlibatan Satpol PP dalam menjaga ketertiban selama Pilkada berdampak pada terciptanya suasana kondusif yang mendukung partisipasi masyarakat secara damai. Tidak ditemukan konflik terbuka atau kerusuhan sosial yang mengganggu proses Pilkada, yang mengindikasikan bahwa kehadiran Satpol PP sebagai kekuatan sipil telah mampu meredam potensi gangguan keamanan.

Kedua, dari sisi legitimasi politik, proses Pilkada yang berlangsung dengan tertib dan aman meningkatkan legitimasi hasil pemilihan. Keamanan yang terjaga mencerminkan proses pemilu yang bebas dari intimidasi, gangguan, atau tekanan, sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang terpilih secara demokratis dan diakui oleh masyarakat. Dalam hal ini, kontribusi Satpol PP tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mendukung nilai-nilai demokrasi substansial. Ketiga, peran aktif Satpol PP juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Masyarakat menilai bahwa Satpol PP tidak lagi hanya bertugas menertibkan pedagang kaki lima atau mengawal razia, tetapi memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas politik daerah. Citra positif ini membuka peluang bagi Satpol PP untuk semakin diperkuat sebagai institusi penting dalam struktur pemerintahan daerah. Sebagai dampak lanjutan, pemerintah daerah dapat menjadikan keberhasilan Satpol PP dalam Pilkada sebagai justifikasi untuk menambah alokasi anggaran, memperluas pelatihan, dan memperkuat infrastruktur pendukung. Hal ini penting agar Satpol PP dapat lebih siap dan profesional dalam menghadapi tantangan serupa di masa mendatang, baik dalam konteks pemilu maupun dalam penanganan isu-isu ketertiban lainnya.

3.2 Hambatan yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur

Pada Pilkada Tahun 2024 Dalam konteks pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting sebagai penegak peraturan daerah dan penjaga ketertiban umum. Namun, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Satpol PP menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan fungsi dan perannya, baik dari aspek output, outcome, maupun impact. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis dan operasional, tetapi juga berkaitan dengan koordinasi lintas lembaga, kapasitas sumber daya, dan dinamika sosial-politik lokal.

3.2.1 Pencapaian Output

Hambatan dalam pencapaian output terlihat dari keterbatasan realisasi kegiatankegiatan yang menjadi indikator langsung kinerja Satpol PP selama tahapan Pilkada. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan jumlah personel Satpol PP yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan intensitas kegiatan politik di lapangan. Dalam beberapa kesempatan, pengawasan terhadap pelanggaran kampanye seperti pemasangan alat peraga kampanye di tempat terlarang atau kegiatan politik di luar jadwal yang ditentukan seringkali tidak dapat dijangkau secara optimal karena keterbatasan tenaga operasional. Selain itu, sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung kegiatan pengamanan Pilkada masih belum memadai.

Beberapa kecamatan yang jaraknya cukup jauh dari pusat pemerintahan menghadapi keterbatasan akses transportasi, sehingga penjangkauan lokasi menjadi terlambat atau tidak maksimal. Hal ini menyebabkan tidak semua laporan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti, yang pada

akhirnya menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP secara keseluruhan. Di samping itu, faktor administratif juga menjadi hambatan tersendiri. Proses koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Panwaslu, KPU, dan Kepolisian terkadang menemui kendala karena perbedaan prosedur kerja dan persepsi terhadap kewenangan masing-masing lembaga. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan pelanggaran dan kurangnya sinergi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Output yang seharusnya dapat dihasilkan secara terukur, seperti jumlah pelanggaran yang ditindak, jumlah alat peraga yang ditertibkan, atau jumlah patroli yang dilakukan, menjadi tidak optimal.

3.2.2 Pencapaian Outcome

Jika output merupakan hasil langsung dari kegiatan yang dilakukan, maka outcome merujuk pada efek atau dampak menengah dari kegiatan tersebut terhadap masyarakat dan proses demokrasi secara umum. Dalam hal ini, hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP berimplikasi terhadap pencapaian outcome dalam menjaga kondusivitas wilayah selama Pilkada. Salah satu hambatan utama dalam pencapaian outcome adalah kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap peran Satpol PP dalam konteks Pilkada. Banyak masyarakat masih menganggap bahwa Satpol PP hanya berfungsi sebagai penertib pasar atau penggusur bangunan liar, sehingga ketika Satpol PP melakukan tindakan terhadap pelanggaran kampanye, muncul resistensi dan ketidakpercayaan. Persepsi ini membuat efektivitas intervensi Satpol PP terhadap pelanggaran menjadi kurang maksimal karena sering dihadapkan pada perlawanan masyarakat atau simpatisan politik tertentu.

Selain itu, ketegangan antarpendingung pasangan calon juga menjadi hambatan serius dalam menciptakan stabilitas sosial-politik di daerah. Dalam situasi tertentu, upaya Satpol PP untuk menengahi konflik atau membubarkan kegiatan ilegal sering direspons dengan emosional oleh kelompok masyarakat yang merasa dirugikan. Hal ini tentu menghambat pencapaian outcome berupa terciptanya ketertiban umum dan kenyamanan dalam penyelenggaraan proses demokrasi. Kurangnya pelatihan khusus kepada personel Satpol PP dalam menghadapi situasi-situasi yang bersifat politis dan penuh risiko juga memperparah kondisi ini. Tanpa dibekali dengan kemampuan komunikasi konflik dan pendekatan persuasif yang efektif, tindakan Satpol PP rentan dianggap represif, yang pada akhirnya justru memperkeruh suasana dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

3.2.3 Pencapaian Impact

Impact atau dampak jangka panjang dari peran Satpol PP dalam Pilkada seharusnya tercermin dari terbangunnya sistem demokrasi lokal yang tertib, adil, dan berintegritas. Namun, hambatan-hambatan yang terjadi pada level output dan outcome secara langsung memengaruhi pencapaian impact secara keseluruhan. Salah satu dampak besar yang terhambat adalah pembentukan kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan profesionalisme lembaga penegak ketertiban. Ketika tindakan Satpol PP tidak konsisten atau terkesan berpihak, maka akan muncul persepsi negatif yang sulit dipulihkan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak citra Satpol PP sebagai aparat penegak Perda yang netral dan berdiri di atas semua kepentingan politik.

Selain itu, rendahnya efektivitas intervensi Satpol PP dalam menjaga ketertiban selama Pilkada dapat menyebabkan meningkatnya angka pelanggaran pemilu dan turunnya kualitas demokrasi lokal. Ketika pelanggaran-pelanggaran kecil dibiarkan tanpa tindakan, hal ini akan memberikan ruang bagi praktik-praktik politik transaksional dan kampanye ilegal berkembang secara masif. Akibatnya, hasil Pilkada tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat secara murni, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan modal dan kekuasaan yang mampu melanggar aturan tanpa konsekuensi. Dalam jangka panjang, kegagalan membangun sistem pengawasan dan penegakan aturan yang kuat akan berdampak terhadap stabilitas pemerintahan daerah itu sendiri. Pemerintah yang terbentuk dari proses demokrasi yang cacat akan menghadapi legitimasi yang lemah, dan kondisi ini bisa menurunkan partisipasi politik

masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, peran Satpol PP sebagai penjaga ketertiban harus dikuatkan bukan hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga dalam aspek sumber daya manusia, anggaran, dan kelembagaan.

3.3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Guna Mengatasi Hambatan dalam Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur

Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada 2024, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Timur menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sosial, politik, maupun teknis pelaksanaan. Hambatan yang timbul antara lain potensi konflik horizontal antarpendingung calon, pelanggaran peraturan kampanye, serta terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pengawasan dan penertiban. Untuk menjawab tantangan tersebut, Satpol PP melakukan berbagai upaya strategis yang difokuskan pada tiga capaian utama, yaitu pencapaian output, outcome, dan impact.

3.3.1 Pencapaian Output

Pencapaian output merujuk pada hasil langsung dari kegiatan atau program yang dilaksanakan Satpol PP. Salah satu output utama yang berhasil dicapai adalah meningkatnya intensitas dan cakupan patroli pengawasan selama masa kampanye dan menjelang hari pemungutan suara. Satpol PP secara aktif melakukan patroli terpadu bersama dengan TNI, Polri, dan Bawaslu di berbagai titik rawan konflik serta lokasi strategis seperti kantor KPU, posko pemenangan, dan fasilitas umum. Selain itu, Satpol PP juga berhasil menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban umum selama proses Pilkada. Sosialisasi dilakukan melalui pemasangan spanduk, baliho, hingga kegiatan tatap muka di tingkat kelurahan dan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran publik agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu hoaks dan fitnah politik yang dapat memicu kerusuhan. Output lainnya adalah penerbitan surat teguran dan tindakan penertiban terhadap atribut kampanye yang melanggar peraturan, seperti pemasangan baliho di fasilitas pemerintah, pohon, atau tempat ibadah. Satpol PP mencatat setidaknya lebih dari 250 atribut kampanye yang ditertibkan selama masa kampanye berlangsung. Penertiban ini menunjukkan komitmen Satpol PP dalam menegakkan aturan secara adil tanpa diskriminasi terhadap peserta Pilkada.

3.3.2 Pencapaian Outcome

Outcome mengacu pada perubahan yang dihasilkan dari implementasi program dalam jangka menengah. Dalam hal ini, salah satu outcome yang signifikan dari upaya Satpol PP adalah meningkatnya kepatuhan para peserta Pilkada dan tim sukses terhadap aturan main kampanye. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, setelah dilakukan penertiban dan pendekatan persuasif, jumlah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) mengalami penurunan sebesar 35% dibandingkan awal masa kampanye. Lebih lanjut, kolaborasi intensif antara Satpol PP dengan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu dan pihak keamanan lain membuahkan sinergi yang lebih kuat dalam penanganan potensi konflik. Ini terlihat dari cepatnya respons terhadap laporan pelanggaran maupun potensi kerumunan massa yang dapat menimbulkan kerusuhan. Di beberapa kecamatan yang sebelumnya dikategorikan sebagai wilayah rawan konflik, seperti Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang, tercatat tidak ada insiden signifikan selama masa kampanye berlangsung. Outcome lainnya yang patut dicatat adalah meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat dalam berpartisipasi dalam Pilkada. Survei yang dilakukan oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menunjukkan bahwa lebih dari 70% responden merasa aman saat menghadiri kegiatan kampanye atau mendatangi TPS. Ini merupakan indikator positif bahwa upaya Satpol PP dalam menciptakan suasana tertib telah berdampak pada persepsi publik terhadap keamanan Pilkada.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menyoroti peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur. Temuan utama menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengamankan jalannya Pilkada dengan melaksanakan pengawasan, penegakan aturan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Mereka berperan aktif dalam mencegah potensi gangguan yang dapat menghambat kelancaran proses Pilkada, seperti konflik antar kelompok masyarakat dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Namun, meskipun peran mereka vital, terdapat beberapa hambatan yang mengurangi efektivitas tugas mereka, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi yang kurang optimal dengan instansi terkait.

Selain itu, temuan lain menunjukkan bahwa Satpol PP menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Masyarakat cenderung kurang sadar akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama Pilkada, yang berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran. Oleh karena itu, upaya edukasi menjadi bagian penting dari peran Satpol PP untuk menciptakan suasana kondusif. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Satpol PP adalah dengan melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat, mengingat pemahaman yang lebih baik akan meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban.

Namun, kendala yang tidak kalah penting adalah keterbatasan personel Satpol PP yang tersedia untuk mengawasi seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Meskipun sudah ada upaya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada, jumlah personel yang terbatas menyebabkan Satpol PP kesulitan dalam mencakup seluruh area pemilihan, terutama di daerah yang lebih terpencil. Hal ini membuat pengawasan menjadi tidak merata dan berpotensi menurunkan kualitas pengamanan Pilkada secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan personel atau setidaknya peningkatan efektivitas koordinasi dengan instansi terkait agar pengawasan lebih menyeluruh.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan yang dihadapi cukup signifikan, peran Satpol PP dalam Pilkada 2024 sangat penting untuk mendukung terciptanya proses demokrasi yang aman dan tertib. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan memperkuat koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan efektivitas tugas pengamanan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan serta melibatkan masyarakat secara lebih intensif juga merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memaksimalkan peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan pada Pilkada mendatang.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

3.5.1 Sinergitas Antara Satpol PP dan Polri

Temuan ini mengungkapkan bahwa kerjasama yang erat antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang peranan krusial dalam menjamin ketertiban dan keamanan selama penyelenggaraan Pilkada. Sinergitas kedua lembaga ini memastikan koordinasi yang lebih baik dalam menangani potensi konflik serta ancaman terhadap stabilitas selama proses Pemilu.

3.5.2 Urgensi Peningkatan Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya tingkat pemahaman hukum di kalangan masyarakat menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran selama Pilkada. Oleh karena itu, penyuluhan yang lebih intensif terkait hak-hak politik masyarakat dan peraturan yang berlaku sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan yang merusak ketertiban selama proses demokrasi berlangsung.

3.5.3 Efektivitas Program Penyuluhan Masyarakat

Salah satu temuan yang menonjol adalah efektivitas program penyuluhan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ketertiban umum. Program edukasi ini terbukti dapat menurunkan tingkat pelanggaran dan memperbaiki partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan Pilkada, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif.

3.5.4 Hambatan dalam Koordinasi dengan Instansi Terkait

Penelitian ini mencatat adanya tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan instansi lain seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Minimnya integrasi dan alur informasi yang jelas antar instansi menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang krusial, yang berpotensi merugikan kelancaran jalannya Pilkada.

IV. KESIMPULAN

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penelitian ini tergolong dalam kategori manajemen pengamanan responsif yang berfokus pada pengawasan, penegakan aturan, dan edukasi masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Satpol PP dalam menjaga ketertiban selama Pilkada sangat dipengaruhi oleh sinergitas dengan instansi lain, kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan. Temuan ini juga mengidentifikasi tantangan operasional seperti keterbatasan personel dan kurangnya koordinasi antar lembaga, yang menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi antar instansi, dan edukasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan, sehingga memperkuat manajemen pengamanan Pilkada yang responsif dan adaptif terhadap tantangan yang ada.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi jumlah informan yang terbatas, yang hanya mencakup beberapa pihak kunci, sehingga pandangan yang diperoleh mungkin tidak mencakup seluruh aspek yang relevan. Selain itu, penelitian ini bergantung pada data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, yang dapat dipengaruhi oleh bias atau subjektivitas individu. Peneliti juga mengalami keterbatasan dalam hal waktu yang mempengaruhi kedalaman analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi peran Satpol PP dalam Pilkada. Adanya keterbatasan dalam akses terhadap dokumentasi resmi juga menyulitkan verifikasi data secara menyeluruh. Terakhir, penelitian ini tidak mengeksplorasi faktor-faktor teknis seperti penggunaan teknologi dalam pengawasan yang dapat meningkatkan efektivitas pengamanan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah masa depan penelitian ini dapat difokuskan pada pengembangan dan implementasi teknologi canggih dalam mendukung pengawasan serta pengamanan selama Pilkada, seperti sistem pemantauan berbasis big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan koordinasi lintas instansi. Penelitian lebih lanjut juga dapat memperluas cakupan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait, untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif dan mendalam terkait peran Satpol PP dalam menciptakan ketertiban. Selain itu, pengembangan model pelatihan berbasis partisipasi masyarakat yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta responsifitas publik dapat menjadi fokus penting untuk penelitian selanjutnya. Kajian perbandingan antara wilayah dengan infrastruktur pengamanan yang lebih maju dan yang kurang berkembang juga dapat memberikan wawasan berharga terkait pengaruhnya terhadap efektivitas pengamanan Pilkada. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang lebih aplikatif untuk peningkatan kualitas manajemen pengamanan dalam konteks Pilkada di masa mendatang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Timur, yang telah memberikan izin dan dukungan penuh dalam pengumpulan data untuk penelitian ini. Terima kasih juga kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta seluruh instansi terkait yang telah memberikan informasi, wawasan, dan kerjasama yang sangat berharga. Tanpa bantuan dan kontribusi dari pihak-pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang mendalam dan bermanfaat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N., & Zarkasi, A. (2024). *Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024*. 8(3), 487–495.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/cq4wbt25>
- Evianny, E., Wasistiyana, A. K., Rahman, A. D. N. F., & Yogaswara, A. R. (2021). Gambaran Pelaksanaan Program Pas Kencan Di Kabupaten Garut. *Publika*, 2(2), 71–76.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1906>
- Hamudy, M. I. A. (2014). *The Existence of Public Protection Unit*. 261–268.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.261-267>
- Ilmi, A., Irwan, U., Fauzi, E. A., & Jalianery, J. (2024). *Sosialisasi Pemilu Sebagai Strategi Alternatif Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024*. 2(4), 522–528.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59025/js.v2i4.178>
- Kelliher, C., Isra, S., Yuliandri, Daulay, Z., Tegnan, H., & Amsari, F. (2019). Unconstitutional authority of Indonesia's constitutional court: The resolution of pilkada result disputes. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 18(3), 297–308. <https://doi.org/10.1089/elj.2018.0535>
- Lengauer, D. (2024). Emergency Activism: Indonesia's Eroding Democracy, Activist Students, and the Art of Protest. An Interview With Frans Ari Prasetyo. *Advances in Southeast Asian Studies*, 17(2), 213–228. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0111>
- Mantikei, B., & Christa, U. R. (2020). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan , Pendidikan dan Pelatihan , dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kotawaringin Timur*. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/jem.v1i1.1205>
- Marcia, L., Huwae, C., Hukubun, R. D., Wattimena, M. C., Jacqueline, L., & Ratumanan, R. C. F. (2025). *Pemilihan Umum yang Damai di Desa Allang Asaude*. 4(1), 42–48.
<https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v4i1.4973>
- Mustofa, E., Madhani, M. N., Destiawan, R. I., Safitri, R. C., Utama, L. S., & Wiredarne, W. (2022). Optimalisasi penegakan perda melalui SiPraJa oleh satuan polisi pamong praja Provinsi Jawa Tengah. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(5), 422–426.
https://www.researchgate.net/publication/391208060_Optimalisasi_penegakan_perda_melalui_SiPraJa_oleh_satuan_polisi_pamong_praja_Provinsi_Jawa_Tengah

Nurhayunda, N., & Reviandani, O. (2025). *Efektivitas Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS) Dalam Mendukung Kesiapsiagaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Jawa Timur*. 3, 606–614. <https://doi.org/https://doi.org/10.61579/future.v3i2.420>

Rahmazani. (2023). The Problems of Appointment Acting Officer of Regional Head in the Transition Period Before the Election of 2024. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 196–215. <https://doi.org/10.31078/jk2022>

Sarwono, S. W. (2001). *Teori Psikologi Sosial*. PT Rajagrafindo Persada.

Simangunsong F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA BANDUNG.

Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Tatapamong*, 3(September), 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>

